

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN
DOORPRIZE MOBIL DENGAN TEBUSAN BAGI
NASABAH BANK BRI UNIT KERAS KABUPATEN
NGAWI**



Oleh:

MUHAIMIL ALBI SHOLIH

NIM: 16421196

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN
DOORPRIZE MOBIL DENGAN TEBUSAN BAGI
NASABAH BANK BRI UNIT KERAS KABUPATEN
NGAWI**



Oleh:

MUHAIMIL ALBI SHOLIH

NIM: 16421196

Pembimbing:

Drs. H. M. Sularno, MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

NOTA DINAS

Yogyakarta, 13 Februari 2020 M

19 Jumadil Tsani 1441 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 5952/Dek/60/DAS/FIAI/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhaimil Albi Sholih
Nomor Mahasiswa : 16421196
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian *DoorPrize* Mobil Dengan Tebusan Bagi Nasabah Bank BRI Unit Keras Kabupaten Ngawi

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikumussalaam wr, wb

Dosen Pembimbing,



Drs. H. M. Sularno, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Februari 2021
Nama : MUHAIMIL ALBI SHOLIH
Nomor Mahasiswa : 16421196
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Doorprize Mobil dengan Tebusan bagi Nasabah Bank BRI Unit Keras Kabupaten Ngawi

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Penguji I

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....)

Penguji II

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)

Pembimbing

Drs. H. M. Sularno, MA

(.....)

Yogyakarta, 23 Februari 2021
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Muhamimil Albi Sholih
Tempat/tgl. Lahir : Ngawi Jawa Timur, 8 mei 1999
NIM : 16421196
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian *DoorPrize*
Mobil Dengan Tebusan Bagi Nasabah Bank BRI Unit
Keras Kabupaten Ngawi

Ketua : Drs H. Syarif zubaidah , M.Ag
Pembimbing : Drs. H. M. Sularno, MA
Penguji 1 : M. Roem sibly, S. Ag, M.Si
Penguji 2 : Fuat Hasanudin, Lc., MA
Diuji di Yogyakarta pada tanggal : 23 Februari 2021
Pukul : 08:50 s.d 09:40
Di ruang : Online

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamimil Albi Sholih
NIM : 16421196
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian *DoorPrize*
Mobil Dengan Tebusan Bagi Nasabah Bank BRI Unit Keras
Kabupaten Ngawi

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 april 2020
Yang menyatakan,



Muhamimil Albi Sholih

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing skripsi:

Nama : Muhamimil Albi Sholih

NIM : 164211936

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian *DoorPrize*
Mobil Dengan Tebusan Bagi Nasabah Bank BRI Unit
Keras Kabupaten Ngawi

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 2 april 2020 M
Dosen Pembimbing,

جامعة الامتداد الاندونيسية



Drs. H. M. Sularno, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang sudah membesarkan saya dan memperjuangkan segalanya agar saya dapat menempuh pendidikan yang terbaik sampai dengan detik ini”



HALAMAN MOTTO

"... خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ..."

“Sebaik baiknya orang adalah orang yang memberi”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

1. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُوّ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan


kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

Tinjauan hukum islam terhadap undian doorprize mobil dengan tebusan bagi nasabah Bank BRI unit Keras Kabupaten Ngawi

Oleh:
Muhaimil Albi Sholih
(16421196)

Dalam hal ini pandangan hukum Islam beraneka ragam dalam melihat fenomena pemberian *doorprize* atau hadiah. Pada dasarnya, pemberian hadiah dalam pandangan hukum Islam merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah dengan tujuan terciptanya rasa kasih sayang di antara masyarakat. Tentunya dengan adanya pemberian hadiah dalam hal ini Islam mengharapkan adanya rasa kasih sayang yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah.

Jika mengikuti perkembangan dan realita yang terjadi di zaman sekarang, hadiah terkadang menjadi alat untuk tujuan tertentu atau ada maksud lain, sebagai media pendekatan untuk mendapatkan keuntungan. Di antara hadiah yang di maksud adalah hadiah yang mempunyai banyak persyaratan seperti contoh doorprize atau hadiah yang harus di tebus untuk mendapatkan barang tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini penulis berusaha untuk meninjau kasus tersebut melalui tinjauan hukum islam. Sehingga dalam tinjauan tersebut dapat dilakukan kajian secara komprehensif terhadap undian doorprize bagi nasabah yang mendapatkan hadiah tersebut.

Doorprize atau hadiah dapat dikategorikan menjadi dua macam. Pertama, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau berdasarkan penghormatan. Tidak tujuan lain selain penghormatan tersebut. Kedua, hadiah yang di berikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu baik untuk untuk kepentingan dirinya atau kepentingan orang lain.

Kata Kunci: Pandangan hukum islam, undian doorprize, Bank BRI

ABSTRACT

Islamic law review of raffle car door prizes with ransom for Bank BRI customers
in Hard District of Ngawi

By:

Muhaimil Albi Sholih

(16421196)

In this case the views of Islamic law vary in looking at the phenomenon of giving door prizes or gifts. Basically, giving gifts in view of Islamic law is permissible. Islam even advocates giving gifts to each other with the aim of creating love among the people. Of course, with the gift giving in this case Islam expects a sincere and sincere affection, only solely hoping for the pleasure of Allah.

If you follow the developments and realities that occur today, gifts sometimes become a tool for a particular purpose or other purpose, as a media approach to profit. Among the intended prizes are gifts that have many requirements such as door prizes or gifts that must be redeemed to get the item. Therefore in this case the author tries to review the case through a review of Islamic law. So that in this review a comprehensive study can be conducted on door prize prizes for customers who get the prize.

Door prizes or prizes can be categorized into two types. First, gifts in the form of gifts to someone because of their achievements or based on respect. There is no other purpose besides that respect. Second, gifts that are given to someone because they have a specific purpose both for their own interests or those of others.

Keywords: Islamic legal view, door prize draw, BRI Bank

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ إِهْتَدَى بِهَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Segala puji beserta syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga sempurnalah segala kebaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita nabi Muhammad *S{hallallahu 'alaihi wa sallam* yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahilan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini.

Setelah menjalani proses yang cukup panjang alhamdulillah skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap undian doorprize mobil dengan tebusan bagi nasabah Bank BRI unit Keras Kabupaten Ngawi” dapat diselesaikan dengan lancar. Penulisan skripsi ini tentunya sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Tentunya selama melewati proses penulisan skripsi ini, penulis tidak pernah lepas dari bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang paling dalam kepada Yth saudara/i atau Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T.,M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Kepala Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
4. Drs. H. M. Sularno, MA. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi

ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan beliau dengan balasan pahala amal jariyah.

5. Dr. Anisah Budiawati, MIS. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan serta motivasinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa pendidikan sarjana dengan lancar.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan civitas Akademika Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang bermanfaat, serta kepada para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah banyak membantu proses administrasi dari penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih yang tanpa henti memberi semangat kepada kedua orang tua tercinta abah KH. Sholih Albarnawi dan ibu Moyan Widyastuti, yang telah mendidik dan mendo'akan serta kakak dan adik-adik saya.
8. Terimakasih juga kepada teman-teman SQUAD HEREX ELIT Jogja dan juga kaum asrama putri yang telah menyemangati dan membantu mengerjakan skripsi saya hehe maaf yaa ngerepotin :)

Pada akhirnya penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini.



Yogyakarta 2 april 2020 M

Muhaimil Albi Sholih

16421196

DAFTAR ISI

NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN.....	iv
TIM PENGUJI SKRIPSI	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian.....	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori	14
1. Kajian Hukum Islam.....	14
2. Kajian Tentang Undian <i>Doorprize</i>	16
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
C. Subjek Penelitian.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data	29
F. Keabsahan Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Organisasi BRI Unit Keras Cabang Ngawi	33
2. Produk-Produk BRI Unit Keras Cabang Ngawi	35
B. Pembahasan	43
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian <i>Doorprise</i>	43
2. Hukum Pemberian Hadiah Ditinjau dari Hadist dan Kitab Fiqh	44

BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
C. Kritik	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pasar industri dalam beberapa dekade terakhir berkembang sangat pesat. Hal ini didukung dengan peningkatan kualitas guna menarik daya beli dari masyarakat. Berbagai macam cara yang dilakukan perusahaan dalam menarik daya beli masyarakat sangat beragam salah satunya dengan cara memberikan doorprize atau hadiah kepada konsumen. Hal ini bertujuan untuk menstimulus masyarakat untuk selalu membeli produk dari perusahaan yang bersangkutan. Dalam konteks ini beberapa perusahaan mempunyai berbagai macam syarat yang diajukan kepada konsumen untuk mengambil doorprize atau hadiah yang menjadi milik konsumen. Dari berbagai macam cara untuk mengambil hadiah tersebut salah satunya adalah membayar uang tebusan untuk perusahaan yang menyediakan konsep doorprize atau hadiah kepada konsumen, di Indonesia sendiri tidak sedikit perusahaan yang menerapkan sistem tersebut. Dalam konteks ini banyak konsumen yang membayar uang tebusan untuk mengambil doorprize atau hadiah tersebut, namun ada juga konsumen yang enggan membayar tebusan tersebut dengan alasan memberatkan biaya yang harus dikeluarkan.

Oleh karena itu, dengan adanya fenomena pemberian *doorprize* atau hadiah dengan metode persyaratan banyak menimbulkan pro dan kontra. Dalam kaidah Hukum yang berlaku di Indonesia tentunya tidak

dipermasalahan, dengan catatan sudah tertera Syarat dan Ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini pandangan hukum Islam beraneka ragam dalam melihat fenomena pemberian *doorprize* atau hadiah. Pada dasarnya, pemberian hadiah dalam Islam merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah dengan tujuan terciptanya rasa kasih sayang di antara masyarakat. Tentunya dengan adanya pemberian hadiah dalam hal ini Islam mengharapkan adanya rasa kasih sayang yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah.

Doorprize atau hadiah dapat dikategorikan menjadi dua macam. Pertama, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau berdasarkan penghormatan. Tidak tujuan lain selain penghormatan tersebut. Kedua, hadiah yang di berikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya atau kepentingan orang lain.

Sistem *doorprize* atau hadiah ini diberlakukan setiap satu tahun sekali, ketika pada bank tersebut terdapat banyak orang yang menabung dengan ketentuan minimal uang tabungan di rekening sebesar 100 ribu dalam kurun waktu 1 bulan. Uang tersebut dianggap sebagai poin dalam mengikuti *doorprize* dengan 100 ribu sama dengan 1 poin. Sehingga semakin banyak tabungan yang ada di bank tersebut maka semakin banyak poin yang didapat. Akan tetapi, pemenang *doorprize* ini tidak mengacu

pada banyak sedikitnya poin yang ada, pemenang dari *doorprize* ini diundi atau diacak oleh pihak bank tersebut.

Jika mengikuti perkembangan dan realita yang terjadi di zaman sekarang, hadiah terkadang menjadi alat untuk tujuan tertentu atau ada maksud lain, sebagai media pendekatan untuk mendapatkan keuntungan. Di antara hadiah yang dimaksud adalah hadiah yang mempunyai banyak persyaratan seperti contoh *doorprize* atau hadiah yang harus di tebus untuk mendapatkan barang tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini penulis berusaha untuk meninjau kasus tersebut melalui tinjauan hukum islam. Sehingga dalam tinjauan tersebut dapat dilakukan kajian secara komprehensif terhadap undian *doorprize* bagi nasabah yang mendapatkan hadiah tersebut.

Oleh karena itu pada pembahasan ini perlu dikaji secara mendalam, yang mana dalam kaidah hukum Islam banyak berbagai pendapat yang sifatnya pro dan kontra dalam memberikan klasifikasi hukumnya dalam Islam.

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian:

Fokus dari penelitian ini adalah Tinjauan hukum Islam terhadap undian *doorprize* mobil dengan tebusan bagi Nasabah Bank BRI unit Keras kabupaten Ngawi.

2. Pertanyaan Penelitian:

- a. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap undian *doorprize* dengan tebusan di BRI unit keras?
- b. Apa dasar pertimbangan yang di ambil oleh bank BRI mengenai undian *doorprize* dengan tebusan di BRI unit keras ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah di perbolehkan dalam hukum Islam pemberian hadiah dengan tebusan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan yang di ambil oleh bank BRI mengenai undian *doorprize* dengan tebusan.

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian terbagi menjadi dua yaitu kegunaan penelitian bersifat teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

Menambah dan memperkaya keilmuan pengetahuan tentang hukum Islam yang membahas tentang pemberian hadiah *doorprize* dengan metode bersyarat.

2. Secara praktis

- a. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan konsep-konsep untuk penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap undian doorprize dengan tebusan.
- d. Bagi Universitas Islam Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sasaran acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan mengenai Tinjauan hukum Islam Terhadap Undian *Doorprize* Mobil Dengan Tebusan bagi nasabah bank BRI unit Keras kabupaten Ngawi.
- e. Bagi pemerintah, Hasil penelitian ini dapat di jadikan data acuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum Islam Terhadap Undian *Doorprize* Mobil Dengan Tebusan bagi nasabah bank BRI unit Keras kabupaten Ngawi.

D. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini akan mencapai hasil yang utuh apabila terdapat sistematika pembahasan yang baik. Untuk memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penulisan penelitian ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Terdapat bagian formalitas yang meliputi halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman surat persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman mutu, halaman persembahan, halaman abstrak, kata pengantar, halaman daftar, daftar gambar, serta daftar lampiran.

1. BAB I: Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.
2. BAB II: Pada bab ini berisi tentang kajian teori yang meliputi landasan teori serta kajian penelitian yang relevan.
3. BAB III: Pada bab ini membahas metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, suyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.
4. BAB IV: Pada bab ini membahas hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian *Doorpize* Mobil Dengan Tebusan Bagi Nasabah Bank BRI Unit Keras Kabupaten Ngawi”
5. BAB V: Pada bab ini merupakan bab terakhir, yaitu penutup yang meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

Kemudian terdapat daftar pustaka sebagai referensi pada penelitian ini dan juga terdapat lampiran-lampiran yang berisi dokumen-dokumen penting.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penyusunan skripsi ini maka penulis mengadakan pengamatan, mengkaji beberapa pustaka terlebih dahulu yang relevan dan topik yang akan diteliti berhubungan dengan skripsi penulis, antara lain :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nurhayati dengan judul “Program Undian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”. Undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang dengan tujuan menarik pembeli dan melariskan dagangannya atau jasa dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang telah ditentukan secara umum. Semakin gencarnya koperasi dalam menjaring para anggotanya agar tertarik untuk membuka rekening tabungan, karena itu koperasi melakukan promosi hadiah langsung maupun undian berhadiah yang berhak dimenangkan bagi anggota yang beruntung. Kegiatan undian berhadiah ini dilakukan untuk memikat para anggota agar lebih tertarik untuk menabung. Undian ini dilakukan dengan cara memberikan kupon kepada anggota yang menabung dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka hadiah-hadiah

atau dapat dikatakan dengan bonus. Hadiah ini diundi dikantor pusat dan disaksikan seluruh anggota yang mendapat kupon.¹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Fara Nurrahmatillah dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yūsuf Al-Qaradāwī Dengan Pendekatan *Maqāṣidī*)” penulis tertarik meneliti masalah ini dengan pendekatan *maqāṣidī*. Metode yang digunakan ialah *sadd al-ẓarī‘ah*. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah buku-buku Yūsuf al-Qaradāwī. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yūsuf al-Qaradāwī mengatakan undian termasuk salah satu jenis judi. Berdasarkan pendekatan *maqāṣidī*, hukum hadiah undian yang awalnya mubah akan berubah menjadi haram apabila undian itu mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat.²

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Iigafur tanjung dengan judul , ” Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001” Sebagaimana biasanya hadiah yang diberikan kepada pejabat/pegawai, niat

¹ Nurhayati, “Program Undian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi* (Metro : Fakultas Syari’ah IAIN Metro 2018)

² Fara Nurrahmatillah,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yūsuf al-Qaradāwī dengan Pendekatan *Maqāṣidī*) *skripsi* Darussalam-Banda Aceh : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2018 M/1439 H

pemberinya tidak dapat terlepas dari salah satu dari dua perkara, yaitu pemberi hadiah bertujuan untuk merebut hati pejabat/pegawai agar mendapatkan kemudahan dan keringanan pada setiap urusannya baik pada saat itu maupun saat yang akan datang. Pemberi hadiah yang memang memberikannya atas dasar kasih-sayang dan tidak mengharapkan imbalan apapun, baik materi maupun jasa. Dalam permasalahan ini, penyusun lebih menekankan terkait pandangan hukum Islam dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang hukum hadiah yang diberikan kepada pejabat dan syarat-syarat yang membolehkan pejabat menerima hadiah.³

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Arif Muhammad Ramadhan dengan judul “Kupon Berhadiah Bagi Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Maxcell Depo Teknik Bangunan Kendari)” Penelitian ini berkenaan dengan Kupon Berhadiah Bagi Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Maxcell Depo Teknik Bangunan Kendari) dengan pokok permasalahan Bagaimana praktek pemberian kupon berhadiah pada konsumen di Maxcell Depo Teknik dan Bangunan Kendari dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pemberian kupon berhadiah pada konsumen di Maxcell Depo Teknik dan Bangunan Kendari. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktek pemberian kupon berhadiah pada konsumen di Maxcell Depo Teknik dan

³ Ilgafur Tanjung, ” Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001” *skripsi* (Pascasarjana UIN Sumatera Utara 2017)

Bangunan Kendari dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peraktek pemberian kupon berhadiah pada konsumen di Maxcell Depo Teknik dan Bangunan Kendari. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.⁴

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Karunia, Akhla yang berjudul “Analisis Pemberian Hadiah Dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas nasabah di BNI Syari’ah Cabang Pembantu Ngagel Surabaya” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang memiliki tujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana aplikasi pemberian hadiah dalam upaya meningkatkan loyalitas nasabah di BNI Syari’ah Cabang Pembantu Ngagel Surabaya dan bagaimana peran program pemberian hadiah tersebut dalam meningkatkan loyalitas nasabah

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan didukung dengan wawancara langsung pada customer service , marketing funding, operational and head service dan sub branch manager. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam terkait permasalahan yang peneliti angkat. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.⁵

⁴ Arif Muhammad Ramadhan, ” Kupon Berhadiah Bagi Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Maxcell Depo Teknik Bangunan Kendari. (, Iain Kendari.2016)

⁵ Karunia, Akhla, “Analisis Pemberian Hadiah Dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas Nasabah Di Bni Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngagel Surabaya”. *skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2014)

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Rifianto yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap zakat harta hasil undian berhadiah” Ada satu fenomena social yang belakangan ini berkembang di Indonesia, yang berhubungan erat dengan zakat yaitu maraknya praktek-praktek undian berhadiah, mulai dari undian berhadiah dari bank-bank konvensional maupun bank-bank Islam sampai kepada undian berhadiah dari produsen barang. Bagaimana status harta hasil undian berhadiah tersebut, apakah harta tersebut termasuk dalam objek yang harus dizakati atau tidak dan bagaimana ketentuan-ketentuannya, dan juga permasalahan pajak yang dikenakan terhadap harta hasil undian berhadiah, bagaimana statusnya, apakah pajak tersebut bisa dianggap sebagai zakat apa tidak, hal ini perlu kajian yang lebih mendalam tentang zakat harta hasil undian berhadiah tersebut.⁶

Ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Arif Munandar Putra ”Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah (Suatu Penelitian Di Polresta Banda Aceh)” Penipuan undian berhadiah telah terbukti secara nyata dilakukan di Kota Banda Aceh yang diselidiki oleh pihak kepolisian Kota Banda Aceh. Mengenai pengaturan tindak pidana penipuan undian berhadiah di atur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatakan, “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

⁶ Dwi Rifianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Harta Hasil Undian Berhadiah”. *Skripsi* (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.2010)

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁷

Kedelapan, Skripsi yang ditulis oleh Siska Amalia Al Husna “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center” Penelitian ini berangkat dari adanya penyelenggaraan undian berhadiah di Ponorogo City Center. Penerapan undian berhadiah dengan modus pembukaan toko baru yang bertujuan untuk menarik pengunjung mall. Pemberian hadiah dilakukan dengan cara undian, peserta yang ingin mengikutinya tidak harus mendaftar ataupun memberi barang supaya dapat kupon, pengunjung hanya datang ke mall PCC dan kemudian akan dihampiri oleh SPG dari pihak penyelenggara, dan selanjutnya akan masuk ke proses-proses undian berhadiah. Undian dengan adanya syarat yaitu syarat dalam pemilihan hadiah yang hanya boleh memilih hadiah dengan biaya promosi bukan hadiah gratis nya, serta undian dengan mengeluarkan sejumlah uang yakni dikenakan biaya pembayaran DP (*DownPayment*).⁸

⁷ Arif Manandar Putra, Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah (Suatu Penelitian Di Polresta Banda Aceh) *Skripsi* Universitas Syiah Kuala 2015

⁸ Siska Amalia Al Husna, “(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center)” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2017

Kesembilan, Skripsi yang ditulis oleh Tri Warita yang berjudul “Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pt. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)” Penelitian ini berjudul “Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan penulis untuk meneliti bagaimana Islam memandang dan mengatur tentang pemberian hadiah dalam program tersebut. Maka penulis mengambil sebuah bank sebagai tempat penelitian untuk melihat bagaimana pelaksanaan dari Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki tersebut dilaksanakan di lapangan.⁹

Dari kesembilan paparan skripsi di atas ada satu persamaan dengan apa yang penulis jadikan pembahasan dan penelitian yaitu tentang pemberian hadiah, akan tetapi dari kesembilan skripsi di atas tidak menyentuh secara kongkrit dan khusus secara spesifik tentang tinjauan Hukum Islam terhadap undian dengan sistem tebusan.

⁹ Tri Warita, “Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)” *skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

B. Kerangka Teori

1. Kajian Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah baik yang wajib, haram, maupun mubah. Hukum Islam bersumber dari ayat Al-Qur'an dan hadits. Setiap perintah yang dianjurkan oleh Allah memiliki hukum yang berbeda-beda. Hal tersebutlah yang menentukan bagaimana seharusnya sikap kita dalam menjalani kewajiban tersebut. Maka dari itu, sebelum menjalani suatu amalan, ada baiknya jika kita mencari tahu terlebih dahulu apa hukum yang mendasarinya. Manfaat yang dapat diraih bila kita memahami dan mentaati hukum Islam adalah kehidupan yang lebih teratur serta terarah. Dengan mentaati hukum Islam, kita juga bisa mengetahui mana perbuatan yang bermanfaat, disukai oleh Allah, dan mendapat pahala, serta kita juga mengetahui perbuatan mana yang tidak disukai oleh Allah karena merupakan perbuatan yang tercela dan jika dilakukan akan menambah dosa.¹⁰

b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam baik dalam pengertian syari'at maupun fiqih dibagi menjadi dua bagian besar, yakni bidang ibadah dan muamalah. Ibadah artinya menghambakan diri kepada Allah dan merupakan tugas hidup manusia. Ketentuannya telah diatur secara

¹⁰ Ahmad Munawwir, Kamus Arab –Indonesia Terlengkap, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), hal. 106.

pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya. Dengan demikian tidak mungkin adanya perubahan dalam hukum dan tata caranya, yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya. Adapun mu'amalat adalah ketetapan Allah yang langsung mengatur kehidupan sosial manusia meski hanya pada pokok-pokoknya saja. Oleh karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad.

Hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dan hukum publik seperti halnya dalam hukum barat. Hal ini disebabkan karena menurut hukum Islam pada hukum perdata ada segi-segi publik dan begitu pula sebaliknya. Dalam hukum Islam yang disebutkan hanya bagian-bagiannya saja.

Menurut H. M. Rasjidi bagian-bagian hukum Islam adalah

- 1). Munakahat yakni hukum yang mengatur segala sesuatu yang mengenai perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya.
- 2). Wirasah mengatur segala masalah yang menyangkut tentang warisan. Hukum kewarisan ini juga disebut faraid.
- 3). Muamalah dalam arti khusus, yakni hukum yang mengatur masalah kebendaan dan tata hubungan manusia dalam soal ekonomi.

4). Jinayat ('ukubat) yang menuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan baik dalam bentuk jarimah hudud (bentuk dan batas hukumannya sudah ditentukan dalam Alqur'an dan hadis) maupun jar h ta'zir (bentuk dan batas hukuman ditentukan penguasa).

5). Al Ahkam as-sulthaniyah yakni hukum yang mengatur urusan pemerintahan, tentara, pajak, dan sebagainya.

6). Siyar adalah hukum yang mengatur perang, damai, tata hubungan dengan negara dan agama lain.

7). Mukahassamat mengatur peradilan, kehakiman, dan hukum acara. (H. M. Rasjidi, 1980: 25-26)¹¹

2. Kajian Tentang Undian *Doorprize*

c. Pengertian Undian *Doorprize*

1) Definisi Undian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia undian adalah sesuatu yang diundi, atau kata lainnya adalah lotre. Adapun dalam kamus bahasa Arab undian adalah اليانصيب (*alyânsîbu*) atau القرعة (*al-qur'ah*) yang artinya suatu cara yang dilakukan untuk membedakan antara orang yang berhak, namun

¹¹ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, Edisi II, hal. 111.

orangnya tidak jelas, maka untuk menentukan siapa yang berhak dilakukan undian.¹²

2) Definisi *Doorprize*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan istilah *Doorprize*. Istilah *Doorprize* bukan kata baku bahasa Indonesia. Dalam kamus bahasa Arab kata *dorprize* adalah هدية berarti hadiah. Kata *doorprize* berasal dari bahasa Inggris, yakni “door” dan “prize”. Jika kata “door” dan “prize” digabung dalam satu kata, maka dapat kita ketahui bahwasanya orang-orang beragam dalam mengartikannya. Sebagian mereka mendefinisikan kata *doorprize* dengan hadiah yang diberikan pada tamu undangan diacara-acara reuni ataupun pesta pernikahan, saat mereka pertamakali memasuki pintu. Mereka yang mendefinisikan seperti ini karena beranggapan bahwa “Door” artinya pintu, atau karcis dan “Prize” artinya hadiah.¹³

d. Dasar Hukum Undian *Doorprize*

Jika ditinjau dari segi hukumnya, maka undian terbagi menjadi dua bagian. Yaitu undian yang hukumnya diperbolehkan dalam syari’at Islam dan undian yang tidak diperbolehkan. Undian yang diperbolehkan adalah undian yang

¹² Sulaiman bin Ahmad Al-Mulhim, *Al-Qimar Haqîqatuhu wâ Ahkâmuhu*. Cet.ke-1 (Riyadh: Daar Kanuz Isybiliyya), hlm. 116.

¹³ <http://www.kamuscepat.com/en2id-door+prize.html> diakses pada 14 November 2019 pukul 19.50 WIB.

di dalamnya tidak terdapat unsur maysir dan undian yang dilarang, yaitu undian yang dilakukan untuk menghilangkan kepemilikan seseorang atas suatu barang dengan cara undian.¹⁴

Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan dalam kitab tafsinya bahwasanya hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* pernah melakukan undian saat hendak safar. Dan didalamnya tidak terdapat unsur *maysir*.¹⁵

Jadi, undian hanyalah sarana, bila digunakan untuk menentukan orang yang berhak diantara orang-orang yang berhak maka hukumnya boleh, tetapi jika digunakan untuk mengambil hak orang lain maka hukumnya haram.

e. Macam-Macam Undian Doorprize

Bentuk pemberian undian pada tempat keramaian ini beragam macamnya. Jika dikategorikan menurut bentuk aplikasinya, maka dapat diketahui bahwasanya undian *doorprize* dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk.¹⁶

1) Undian tanpa syarat

Undian tanpa syarat adalah undian yang mana kupon undian diberikan secara gratis oleh si penyelenggara tanpa syarat apapun. Undian ini seringkali

¹⁴ Sulaiman bin Ahmad Al-Mulhim, *Al-Qimar Haqîqatuhu wâ Ahkâmuhu*. Cet.ke-1 (Riyadh: Daar Kanuz Isybiliyya), hlm. 116.

¹⁵ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Al-Ahkam Al-Qur'an*. Cet.ke-1 (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006), juz. 15, hlm 125.

¹⁶ <http://www.darussalaf.or.id/fiqih/beberapa-hukum-berkaitan-dengan-undian/> diakses pada tanggal 14 November 2019 pukul 21.00 WIB.

terjadi di pusat-pusat perbelanjaan, pasar, pameran dan semisalnya sebagai langkah untuk menarik pengunjung.

Kemudian setelah itu dilakukan pengundian yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung, dan bagi sipemilik nomer undi yang sama dengan nomer undi yang keluar dari kocokan tersebut akan mendapatkan *doorprize*.

2) Undian dengan syarat membeli barang

Jenis yang kedua ini paling banyak digunakan oleh toko-toko besar. Adapun aplikasinya bermacam-macam. Sebagian pemilik toko mensyaratkan, untuk membeli barang yang telah ditentukan jika ingin mendapatkan kupon undian. Sebagian lain mensyaratkan harus belanja di tempat tersebut sampai mencapai nominal tertentu.¹⁷

Contohnya : Pada sebagian perusahaan atau super market telah menyiapkan hadiah-hadiah yang menarik seperti Mobil, HP, Tiket, Biaya Ibadah Haji dan selainnya bagi siapa yang membeli darinya suatu produk yang terdapat kupon/kartu undian. Kemudian kupon atau kartu undian itu dimasukkan kedalam kotak-kotak yang telah disiapkan oleh perusahaan tersebut di berbagai cabang atau relasinya.

¹⁷ DR. Mahmûd Shadiq Bazâro'ah, *Idârotu At-Taswîq*. Cet.ke-1 (Kairo: Maktabah Al-Akadimiyah, 2000), hlm. 148.

3) Undian dengan mengeluarkan biaya.

Bentuk undian jenis ketiga ini bisa diikuti oleh setiap orang yang membayar atau mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian tersebut.

Bentuk undian yang seperti ini seringkali dijumpai pada stasiun-stasiun televisi. Untuk mempromosikan produknya, produsen mengiklankan barangnya di televisi. Dalam acara iklan tersebut diselingi kuis yang pertanyaannya seputar produknya, kemudian konsumen diminta menjawab kuis dengan mengirimkan jawabannya via SMS ke nomer yang telah tertera. Untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan hadiah yang telah ditentukan, produsen mengundi nomer hpnya,¹⁸

Ada beberapa variasi untuk bentuk undian jenis ketiga. Sebagian produsen ada yang mencantumkan nomer undi (kode) pada kemasan. Kemudian kemasan produk dikirim ke tempat pengundian dengan menggunakan perangko pos atau PO BOX. Tentunya dengan mengirimkan kemasan tersebut membutuhkan biaya sesuai dengan ongkos kirim kemasan tersebut.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 149.

f. Hukum Undian Doorprize dalam Islam

1) Undian tanpa syarat.

Bentuk undian yang seperti ini hukumnya boleh. Karena asal dalam satu muamalah adalah boleh dan halal, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam kitab *Qawaid fiqh*.

الأصل في العقود والمعاملات الحل و الجواز

*Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh*¹⁹

Qaidah fiqh di atas juga dipertegas dengan Firman Allah yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً

“Dialah Zat yang menjadikan untuk kamu apa-apa yang ada di bumi ini semuanya.” (Qs. al-Baqarah: 29)

Ibnu Taimiyah juga mengatakan dalam kitab *Majmu’ul Fatawa* “Tidak boleh mengharamkan muamalah yang dibutuhkan manusia, kecuali jika ada dalil dari al Qur’an ataupun Sunnah yang mengharamkannya”²⁰

Kemudian jika ditinjau dari segi sistemnya yang mana untuk mendapatkan kupon undian, konsumen tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun, produsen juga tidak

¹⁹ Sa’duddin Muhammad Al-Kibi, *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Mua’shirah fi Dhawi Al-Islam*. Cet.ke1 (Beirut: Al-Maktabah Al-Islami, 2002), hlm. 75.

²⁰ Al-Hafizh Taqiyuddin Ahmad bin ‘Abdul Halim bin Taymiyah Al-Hirroni, *Majmu’ Al-Fatawa Li Syaikh Al-Islam Ibnu Taymiyah*. Cet.ke-4 (Beirut: Daar Ibnu Hazm, 2011), jld. 18, hlm. 29

memberikan syarat apapun untuk konsumennya karena kupon diberikan secara cuma-cuma.

Menurut Khalid Al-Muslih (murid Syaikh Utsaimin) dalam kitabnya *Al-Hawafiz At-Tijariyyah*, beliau mengatakan bahwa aplikasi yang seperti ini termasuk kategori hibah kepada pemenang yang hukumnya boleh. Didalamnya tidak terdapat *dzalim*, *qimar*, *riba* dan hal-hal yang dilarang dalam syariat.²¹

Illahnya jika konsumen menang dalam undian ini maka dia beruntung, dan jika dia kalah dia tidak merugi. Adapun penyelenggara juga tidak rugi, karena dengan diadakannya program ini, barang ataupun jasa yang dia tawarkan menjadi terkenal.²²

2) Undian dengan syarat membeli barang.

Menurut Syaikh Muhammad Munjid, Lajnah Ad-Daimah dalam fatwanya No.15/195 beliau berfatwa: “Hukum pada keadaan pertama ini adalah haram dan tidak boleh”.

Hal tersebut dikarenakan ada tambahan harga pada barang. Yang mana hadiah yang didapatkan oleh pemenang berasal dari sebagian atau seluruh uang tambahan dari

²¹ Syaikh Khalid bin ‘Abdullah Al-Mushlih, *Al-hawafiz At-Tijariyyah At-Taswiqiyah wa Ahkamuha fi Al-Fiqh Al-Islami* (t.t:t.p, t.tt), hlm. 150

²² Ilyas Mursito, “Konsekwensi Hukum Dari Transaksi Gharar” Hujjah, No.30/ Vol.III Juni 2017, hlm.8

harga barang tersebut. Berarti dia telah mengeluarkan taruhan (uang) untuk masuk kedalam suatu muamalah yang tidak di dalamnya mengandung *gharar* dan spekulasi, bisa saja dia untung atau rugi. Jika dia menang berarti dia telah memakan harta saudara lain yang ikut dalam undian ini, dan jika dia kalah berarti uang tambahan yang dia bayarkan dimakan oleh saudara lain yang memenangkan undian ini.²³

3) Undian dengan mengeluarkan biaya.

Jika kita lihat aplikasinya, undian jenis ketiga ini pada umumnya terbagi menjadi dua bentuk:

- a) Tarif yang dipakai dalam pengiriman kuis atau undian adalah sebagaimana biasa, tidak ada tambahan biaya (regular). Undian jenis ini hukumnya boleh dan halal. Karena di dalamnya tidak ada unsur *riba* dan *dholim*, dan hadiah murni dari pihak penyelenggara. Walaupun di dalamnya ada unsur ketidakjelasan apakah dia menang atau kalah, tapi ketidakjelasan dalam akad *tabarru'at* diperbolehkan secara syar'i. Hal ini sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.
- b) Biaya ongkos kirim via pos atau tarif sms tidak tetap (premium), bertambah dari biasanya. Suatu undian

²³ <https://islamqa.info/ar/22862> diakses pada 15 November 2019 pukul 21.30 WIB

bila mensyaratkan peserta untuk membayar biaya tertentu yang mana pihak penyelenggara akan menerima sejumlah uang tertentu dari para peserta, lalu hadiah diambilkan dari jumlah uang yang terkumpul dari pemasukan tarif premium itu, maka ini termasuk *Qimar* atau *Maysir* dan undian seperti ini haram hukumnya meski diberi nama apapun.

Letak *maysir* pada undian jenis ketiga ini terletak pada harga SMS yang lebih dari tarif biasa. Biasanya SMS biasa Rp. 250,- tapi karena digunakan untuk mengirim kuis SMS maka tarif SMS menjadi Rp. 1000,- dan yang Rp. 750 untuk pihak penyelenggara kuis. Jika yang ikut kuis sejumlah 1juta orang dari berbagai tempat, maka pihak keuntungan bersih penyelenggara sejumlah 750.000.000 uang ini bisa dipakai membeli beberapa mobil kijang, sepeda motor dan lainnya untuk 5 orang pemenang dan peserta yang lainnya tidak mendapatkan apa-apa untuk uang yang telah dia keluarkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁴

Istilah penelitian kualitatif kami maksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, di samping juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik. Sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif. Sebenarnya, istilah *penelitian kualitatif* bisa membingungkan, karena orang lain pula pemahamannya. Beberapa peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan dua teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif. Sekalipun begitu, mereka selanjutnya menandai data tersebut dengan cara yang memungkinkannya untuk dianalisis secara statistik. Dengan begitu, berarti

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 14.

mereka mengkuantifikasi data kualitatif. Perlu diperhatikan bahwa kami tidak merujuk pada proses ini, tetapi pada prosedur analisa non matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset video, dan bahkan data yang telah dihitung untuk tujuan lain, misalnya ada data sensus.²⁵

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif-analitis. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Untuk itu, peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data.²⁶

²⁵ Anselm Shodiq & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 4.

²⁶ Jamal Makmur Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2011), hlm. 75.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Semua jenis penelitian dimulai dari perumusan masalah. Penelitian kualitatif mendapatkan masalah dengan cara induktif. Peneliti harus datang ke latar penelitian, berada di sana dalam waktu yang memadai dan menggali masalah menggunakan cara berinteraksi dengan para partisipan yaitu subjek pemilik realitas yang akan diteliti.²⁷ Penelitian ini dilaksanakan langsung di kantor cabang BRI dan salah satu orang yang mendapatkan doorprize atau hadiah utama di desa Keras kecamatan Geneng, kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau informan yang akan diperoleh datanya untuk keperluan penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu penerima hadiah doorprize undian mobil, instansi (BRI) di desa Keras kecamatan Geneng kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁸

²⁷ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 41.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 308.

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedang observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki, misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide, atau rangkaian foto.²⁹

2. Wawancara

Wawancara atau interviu (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Adakalanya juga wawancara dilakukan secara kelompok, kalau memang tujuannya untuk menghimpun data dari kelompok seperti wawancara dengan suatu keluarga yang mendapatkan doorprize undian mobil tersebut. Wawancara yang ditunjukkan untuk memperoleh data dari individu dilaksanakan secara individual.³⁰

²⁹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 158-159.

³⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 216.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), kriteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³¹

E. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data Sebelum di Lapangan

Dalam penelitian kualitatif, analisis data telah dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

2. Analisis Data Selama di Lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329.

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu. Diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivication*. Berikut langkah-langkah analisis data selama dilapangan menurut Miles dan Huberman:³²

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemuusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.³³

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Milles dan Huberman (1984) mengatakan “*the most frequent analysis or caution on that understanding*”

c. Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi (*Concluding Drawing/Verivication*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 336-337.

³³ Matthew B, Milles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, penerjemah : Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

F. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, uji *transferability*, uji *dependability*, uji *confirmability* yang dapat diuraikan sebagai berikut:³⁴

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Triangulasi

Untuk menguji keabsahan data yang didapat peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfa Beta, 2016), hlm. 336.

b. Uji Transbilitas

Transbilitas merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

c. Uji dependabilitas

Pengujian dependabilitas atau kebergantungan dilakukan untuk mengatasi kesalahan pada konseptualitas rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian. Pengujian dependabilitas penelitian ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Proses audit dilakukan oleh auditor independen yaitu dosen pembimbing penelitian.

d. Uji *Comfirmability*

Pengujian komfirmabilitas atau kepastian diperlukan untuk mengetahui objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila telah disepakati banyak orang. Menguji komfirmabilitas berarti menguji hasil dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar komfirmabilitas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


1. Organisasi BRI Unit Keras Cabang Ngawi

a. Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik dan benar harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Empat elemen dalam struktur organisasi yaitu :

- a. Adanya spesialisasi kegiatan kerja
- b. Adanya standardisasi kegiatan kerja
- c. Adanya koordinasi kegiatan kerja
- d. Besaran seluruh organisasi

b. Struktur bagan organisasi BRI unit keras cabang Ngawi



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang tugasnya mengelola jalannya suatu perusahaan dan tenaga kerja sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh pemerintah. Dalam tugasnya Direktur Utama dibantu oleh beberapa Direktur yang masing - masing memimpin Direktur yaitu :

- a. Direktorat Operasi
- b. Direktorat SDM dan Umum
- c. Direktorat Keuangan
- d. Direktorat Bisnis Komersial

- e. Direktorat Bisnis Konsumer
- f. Direktorat Jaringan dan Layanan
- g. Direktorat Bisnis Kelembagaan dan BUMN bisnis
- h. Direktorat Manajemen Resiko Kredit
- i. Direktorat Kepatuhan
- j. Direktorat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bisnis³⁵

2. Produk-Produk BRI Unit Keras Cabang Ngawi

A. Pinjaman

1) Macam-macam pinjaman Bank BRI

a). Kredit usaha rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI menjadi salah satu jenis pinjaman BRI yang memang khusus ditujukan untuk para pelaku bisnis mikro, kecil, dan menengah.

Namun, pinjaman KUR ini hanya akan diproses untuk mereka yang sudah memiliki usaha dan berjalan minimal enam bulan.

b). KUPEDES

Jenis pinjaman yang satu ini bersifat umum yang ditujukan untuk individu maupun pelaku usaha. Selain itu,

³⁵ Sumber data : PT. Bank Rakyat Indonesia Tahun 2016 tanggal 06 April 2016.

jenis pinjaman ini berlaku untuk segala sektor seperti pertanian, perdagangan, industri, dan jasa.

c). Kredit kendaraan bermotor

Bank BRI juga memiliki fasilitas pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan, baik baru maupun bekas³⁶

B. Simpanan

1). Simpedes

Simpedes adalah produk tabungan BRI dalam bentuk mata uang rupiah untuk berbagai kalangan yang tersedia di seluruh Kantor BRI. Simpedes memiliki beberapa keunggulan, di antaranya jaringan luas yang mencapai seluruh wilayah di Indonesia, pembukaan rekening yang mudah, dan peluang untuk mendapatkan total hadiah hingga miliaran rupiah.

2). Britama

Britama adalah produk tabungan BRI yang dirancang dengan berbagai kemudahan dengan dukungan e-banking dan sistem real time online. Siapa pun yang membuka tabungan BritAma akan mendapat fasilitas berupa kemudahan bertransaksi di lebih dari 10.000 unit kerja dan 22.000 ATM di seluruh Indonesia. Nasabah yang

³⁶ Puri dewi bank konvensional,digital bank,bank tabungan 23 April 2018

memiliki saldo minimum Rp500.000 berhak mendapat asuransi kecelakaan diri (personal accident) dengan maksimal pertanggungan 250% dari saldo terakhir atau maksimum Rp150.000.000.

3). Britama bisnis, valas, muda.

Britama Bisnis adalah produk tabungan BRI yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha dengan ditunjang kenyamanan bertransaksi, kejelasan dalam pencatatan, dan keuntungan lain yang menunjang transaksi dan kebutuhan bisnis. Beberapa kemudahan pemilik rekening Britama Bisnis, di antaranya bebas biaya administrasi bagi yang saldo minimalnya Rp5.000.000, limit transaksi yang mencapai Rp1 miliar, dan bunga tabungan yang kompetitif.

Britama Valas adalah produk tabungan BRI dalam bentuk mata uang asing. Tabungan ini menawarkan kemudahan dalam bertransaksi menggunakan 10 jenis mata uang: USD, AUD, SGD, CNY, EUR, AED, HKD, GBP, JPY, dan SAR. Beberapa keuntungan dari BritAma Valas, di antaranya nilai tukar kompetitif, laporan mutasi rekening dan koran, gratis asuransi kecelakaan diri dengan saldo minimum Rp500.000.

Bank BRI mempunyai produk tabungan khusus untuk anak-anak muda, yaitu Britama Muda. Produk

tabungan ini memberikan desain kartu debit khusus yang elegan. Selain itu, anak muda yang menggunakan tabungan ini bisa menikmati beragam kemudahan dalam transaksi dengan didukung fasilitas e-banking dan sistem real time online. BRI memberikan limit transaksi antar cabang pada kartu sampai hingga Rp300.000.000. Bahkan, nasabah juga mendapatkan asuransi kecelakaan diri gratis hingga Rp150.000.000.³⁷

C. Layanan CMS (Cash Management System) BRI

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek paling krusial dalam menjalankan bisnis agar bisa menggapai kesuksesan. Tanpa memiliki pengelolaan finansial yang transparan dan terorganisir, kemungkinan bisnis menjadi terbengkalai dan susah berkembang akan menjadi lebih besar.

Untuk mengatasi hal tersebut, tidak sedikit bank di Indonesia yang menawarkan layanan pengelolaan keuangan bagi para pegiat wirausaha. Yang paling banyak digunakan oleh pebisnis untuk mengontrol tata kelola keuangan adalah layanan Cash Management System atau CMS BRI. Banyak pemilik usaha yang memanfaatkan layanan ini guna meminimalisir risiko terjadinya hal-hal yang

³⁷ *Jurnal forex, january 14, 2020 at 2:35 pm*

merugikan bisnis. Sebagai contoh yang paling sering terjadi adalah potensi terjadinya kebocoran finansial. Layanan CMS juga mampu memperkecil risiko telat melunasi kewajiban pajak bisnis dan membayarkan gaji karyawan dengan tidak akurat dan tidak tepat waktu.

layanan CMS dari Bank BRI ini tentu dapat memberikan banyak keuntungan dan kemudahan. Selain mencegah kemungkinan kebocoran keuangan dan telat melunasi tagihan, layanan ini juga dapat membantu perusahaan untuk melakukan transaksi secara otomatis serta real time.³⁸

D. Sistem Undian Doorprize dengan Tebusan di Bank BRI

Sistem yang telah di pakai BRI ialah sistem undian point syarat bagi peserta Undian yaitu Orang tersebut tentu sebagai Nasabah Bank BRI, Memiliki Saldo Tabungan Minimal Rp 100.000 yang disimpan selama 1 bulan sebagai syarat dijadikan point. Hal ini agar uang yang telah di tabung di bank selama 1 bulan mengendap di BRI guna di jadikan simpanan BRI untuk di belikan hadiah undian doorprize. Setelah hadiah udian doorprize terkumpul bank BRI mengganti uang nasabah yang telah di pinjamnya. Begitulah sistem bank BRI mengadakan undian doorprize,

³⁸ *Radius irena saretta, 3 Januari 2020*

berdasar penelitian pada Bank BRI unit Keras bukan termasuk Doorprize Mobil Suzuki R3 yang hukumnya haram. Karena Penelitian ini masuk dalam kategori Undian Yang mengeluarkan biaya dimana Tarif yang dipakai sebelum pengambilan hadiah senilai Rp 20.000.000 digunakan untuk mengurus Biaya Administrasi dan Surat-surat Kendaraan, namun disini terdapat syarat bagi peserta Undian yaitu Orang tersebut sebagai Nasabah Bank BRI, Memiliki Saldo Tabungan Minimal Rp 100.000 yang disimpan selama 1 bulan sebagai syarat dijadikan point. Undian jenis ini hukumnya boleh dan halal. Karena di dalamnya tidak ada unsur *riba* dan *dholim*, dan hadiah murni dari pihak penyelenggara. (wawancara dengan bapak HENRI JUNIAWAN selaku kepala BRI unit keras).

E. Pertimbangan Bank BRI Mengulirkan Undian Doorprize dengan Tebusan.

Sudah tidak asing lagi istilah Doorprize dalam suatu acara baik televisi, otomotif sampai perbankan, yang mana tujuan doorprize di adakan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat mendapatkan beberapa hadiah menarik. Salah satunya yaitu Doorprize yang di adakan oleh Bank BRI Ngawi. Agenda doorprize ini sudah menjadi acara tahunan yang diselenggarakan oleh Bank BRI guna menarik

konsumen untuk menggunakan berbagai macam produk yang di tawarkan oleh bank tersebut. Tentu hal ini menjadi daya tarik tersendiri di kalangan masyarakat yang notabene menginginkan hadiah yang bisa dikatakan tidak menggunakan modal yang terlalu besar.

Dengan kata lain, acara doorprize semacam ini bisa menjadi stimulus bagi masyarakat untuk berbondong-bondong memperebutkan hadiah dan juga bisa menjadi sebuah keuntungan untuk perusahaan bank itu sendiri. Tentu hal ini tidak terlepas dari visi dan misi bank tersebut.

Bila kita tarik ke ranah syariah, tentu hal ini diperbolehkan, karena bertujuan untuk memberikan hadiah untuk masyarakat namun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pertimbangan Bank BRI menerapkan undian doorprize dengan tebusan ini memang menjadi peraturan dalam mengadakan undian doorprize, peraturan ini sudah di buat sebelum Bank BRI mengadakan undian doorprize guna nasabah yang memenangkan undian doorprize mengikuti perintah yang telah di tetapkan Bank BRI tersebut, di ambil contoh dari hasil penelitian skripsi ini nasabah pemenang doorprize hadiah utama mobil suzuki R3 yang mana syarat pengambilan mobil tersebut nasabah harus mengeluarkan dana

kurang lebih Rp 20.000.000 digunakan untuk mengurus Biaya Administrasi dan Surat-surat Kendaraan, itu sudah menjadi kewajiban nasabah pemenang untuk membayarnya, jika nasabah tidak menebusnya/ membayarnya maka hadiah itu akan hangus dan itu sudah menjadi peraturan Bank BRI di dalam melaksanakan undian doorprize.

F. Pertimbangan Bank BRI Mengadakan Undian Doorprize

Di antaranya ada 3 macam :

1. Alasan bank BRI mengadakan undian doorprize.

Untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan perolehan dana simpan dari masyarakat agar nasabah tergerak untuk menyimpan dananya di bank BRI, setelah dana di simpan di Bank BRI kurang lebih selama 1 bulan dana tersebut bisa di jadikan poin, semakin banyak dana nasabah yang di tabung di Bank BRI semakin besar juga keuntungan hadiah utama yang akan di peroleh nasabah

2. Manfaat bank BRI mengadakan undian doorprize.

Memperoleh laba dari bunga FTP (funding transfere price) dari Bank Indonesia yang cukup besar dan juga Memperoleh laba dari FBI (fee base income) yaitu dari jasa e-channel seperti internet banking, ATM, dll). Selain itu ada juga manfaat Bank BRI mengadakan undian doorprize yaitu untuk kesehatan Bank dimana LDR (loan to deposit

ratio atau perbandingan pinjaman terhadap simpanan). Inti dari manfaat bank BRI mengadakan undian doorprize ialah mendapatkan laba yang cukup besar dari Bank Indonesia dan juga jasa-jasa dari e-channel.

3. Pengaruh Bank BRI mengadakan undian doorprize terhadap masyarakat.

Pengaruh utama Bank BRI mengadakan undian doorprize ialah untuk memancing masyarakat agar terangsang menyimpan dananya di Bank BRI, selain itu juga Bank BRI juga mendapatkan laba yang besar jika nasabah yang menyimpan dananya di Bank BRI melebihi target yang sudah di tentukan oleh atasan atau kepala bank BRI itu sendiri.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Doorprize

Jika ditinjau dari segi hukumnya, maka undian pada BRI Unit keras termasuk dalam undian yang hukumnya diperbolehkan dalam syari'at Islam Undian yang diperbolehkan mengapa demikian berdasarkan hasil penelitian didalam proses undian tidak terdapat unsur maysir dan undian yang dilarang, yaitu undian yang dilakukan untuk menghilangkan kepemilikan seseorang atas suatu barang dengan cara undian.

Jadi undian hanyalah sarana, bila digunakan untuk menentukan orang yang berhak diantara orang-orang yang berhak maka hukumnya boleh, tetapi jika digunakan untuk mengambil hak orang lain maka tidak diperbolehkan.

2. Hukum Pemberian Hadiah Ditinjau dari Hadist dan Kitab

Fiqh

a. Hadist

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم -أذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه

Apabila Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam hendak safar, beliau mengundi diantara istrinya. Siapa yang namanya keluar, beliau akan berangkat bersama istrinya yang menang. (HR. Bukhari 2593, Muslim 7196)

Jika diminta hadist tentang undian dengan tebusan (uang) kemungkinan besar tidak ada, karena zaman Nabi tidak berlaku kejadian seperti ini, tidak ada di zaman nabi bukan berarti di haramkan di masa sekarang. Ada beberapa hadiah undian dengan tebusan yang sifatnya malah seperti salah satu contoh undian di Bank BRI unit keras ini, undian dengan tebusan bisa di katakan undian yang berjenis undian yang sistemnya mengeluarkan uang, jika di dalam undian itu tidak ada unsur riba atau merugikan pemenang maka undian tersebut di katakan sebagai undian yang halal. Beda

lagi kalau undian yang sifatnya haram seperti contoh hadiah undian tersebut dananya di ambil dari dana peserta yang telah mengikuti undian tersebut itu sama saja dengan judi yang hukumnya haram.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin menjelaskan bahwa hadiah ini bisa menyebabkan persatuan dan saling cinta, bahkan terkadang memberikan hadiah lebih utama dari pada sedekah pada keadaan tertentu. Beliau berkata :

ولأنها سبب للألفة والمودة. وكل ما كان سببا للألفة و المودة بين المسلمين فإنه مطلوب؛ ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (تهادوا تحابوا), وقد تكون أحيانا أفضل من الصدقة وقد تكون الصدقة أفضل منها

“Karena hadiah merupakan sebab persatuan dan rasa cinta. Apapun yang dapat menjadi sebab persatuan dan rasa cinta antar kaum muslimin, maka ini dianjurkan. Diriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda “*Hendaklah kalian saling memberi hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai*’. Terkadang memberi hadiah itu lebih baik dan

terkadang sedekah itu lebih baik (pada keadaan tertentu).”³⁹

Rasulullah SAW bersabda:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"تهادوا وتحابوا" (رواه البخاري في الادب المفرد دوابوعلى با سناد حسن)

“Saling menghadahkanlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai.” (HR. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad no. 594, dihasankan Al-Imam Al-Albani dalam Irwa`ul Ghalil no. 1601)

Hadits yang mulia di atas menunjukkan bahwa pemberian hadiah akan menarik rasa cinta di antara sesama manusia, karena tabiat jiwa memang senang terhadap orang yang berbuat baik kepadanya. Inilah sebab disyariatkannya memberi hadiah. Dengannya akan terwujud kebaikan dan kedekatan. Sementara agama Islam adalah agama yang mementingkan kedekatan hati dan rasa cinta.⁴⁰

Ibnu Qudamah mengatakan :

ولا يصح تطبيق الهبة بشرط, لأنها تملك لمعين في الحياة, فلم يجز صلى الله عليه وسلم تعليقها على شرط, كقول النبي, كان وعداً (إن رجعت هديتنا إلى النجاشي فهي لك)

³⁹ sumber: http://www.ibnothaimen.com/all/noor/article_6080.shtml

⁴⁰ Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyah 19/11/2011

Tidak sah menggantungkan hibah dengan syarat tertentu. Karena hibah sifatnya memberi kepada seseorang selama dia masih hidup. Karena itu tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu, seperti disyaratkan jual beli. Jika digantungkan dengan syarat tertentu, seperti yang disabdakan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, “Jika hadiah kami dikembalikan dari Najasyi, nanti jadi milikmu.” Sehingga statusnya sebagai janji. (al-Mughni, 8/250).⁴¹

Hadiah itu termasuk hibah mutlak yang dijanjikan, dan hibah ini baru mengikat jika sudah diserahkan-terimakan, sehingga tidak boleh ditarik kembali oleh pemberi hibah. Dan karena janji, hibah memungkinkan dibatalkan sebelum diserahkan

Hadiah itu termasuk bagian dari barang yang dijual. Sehingga nilainya harus jelas. Dan boleh dibatalkan jika pembeli membatalkan akad sebelum target.

Hadiah ini sama seperti hibah tsawab yang tujuannya untuk diganti dengan bayaran. Sehingga nilai bayarannya harus jelas dan terukur. Hibah bisa ditarik, meskipun tidak mempengaruhi keabsahan transaksi.

⁴¹ *Buku hadiah untuk konsumen hal 49 oct,13,2017*

b. Hukum Undian Doorprize dengan Tebusan Ditinjau dari Kitab Fiqh atau Fuqaha

Hukum asal undian adalah mubah atau boleh menurut kesepakatan fuqaha (ahli fiqih) berdasarkan Alquran. Sebagaimana Firman Allah SWT QS Ali Imran ayat 44.

... وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ...

Artinya: “...padahal engkau tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam...”

Ada yang mengartikan bahwa anak panah sebagai undian yang dilakukan dengan melempar anak panah.⁴²

Menurut Imam al-Syafi’i saat menafsirkan ayat ini mengatakan asal mula terjadinya undian untuk menetapkan siapa yang memelihara Maryam. Dalam QS As-Saffat ayat 141 ini jelas menunjukkan diperbolehkannya undian.

فَسَا هَمَّ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.

Artinya: “kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.”

⁴² Tim Riels Grafika, *Al-Qur’anulkarim Al-Kalimah Tafsir Perkata* (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, cet. 1, 2012), hlm 55

Penafsiran dari ayat di atas menjelaskan bahwa undian diadakan karena muatan kapal yang sangat penuh, kalau tidak dikurangi mungkin akan tenggelam. Leleh sebab itu diadakan undian, siapa yang kalah dalam undian itu dilemparkan ke laut. Nabi Yunus as. termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut, sehingga dia dilemparkan ke laut.⁴³

Hukum asal undian yang awalnya mubah atau boleh tersebut akan berubah menjadi haram apabila di dalam undian itu terkandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat, misalnya mengandung unsur judi atau maisir dan tipuan (gharar). Alquran telah menegaskan bahwa judi (maisir) itu adalah dosa besar dan termasuk pekerjaan setan. Oleh karena itu, perjudian terwujud jika ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam hal ini undian dapat merugikan karena bersifat untung-untungan (spekulasi).

Selain itu undian juga di perbolehkan tetapi harus sesuai peraturan yang telah ditetapkan di dalam kitab fiqh seperti undian *ibham al-huquq* yaitu undian yang tidak diketahui siapa yang berhak menjadi pemenangnya, seperti yang dijelaskan dalam kitab fiqh tentang hadiah undian

⁴³Tim Riels Grafika, *Al-Qur'anulkarim Al-Kalimah Tafsir Perkata* (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, cet. 1, 2012), hlm.451.

memberi dan bersedekah itu lebih baik dari segalanya. Di dalam kitab fiqh lain dijelaskan bahwasanya bentuk undian yang seperti ini adalah halal. Karena di dalam undian ini tidak terlihat yang sifatnya terlarang seperti kedhaliman, riba, gharar, penipuan dan lain-lainnya.

c. Qaul/Pendapat Ulama Tentang Hadiah Undian.

Syekh Yusuf al-Qaradhawi memberikan penjelasan mengenai hadiah dan undian ini melalui bukunya, Fatwa-Fatwa Kontemporer. Menurut beliau, hal yang sudah jelas mengenai hal ini adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak pada peningkatan ilmu dan amal sholeh yang tentu hukumnya halal dalam menjalankan kebaikan.

Misalnya, hadiah bagi pemenang perlombaan menghafal Alquran, juga untuk mereka yang menorehkan prestasi dalam kajian ilmu pengetahuan. Sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Umar, mengungkapkan, Nabi Muhammad menggelar balapan kuda. Beliau memberikan hadiah kepada pemenangnya. Di waktu lain, Rasulullah menyerahkan hadiah kepada para sahabatnya yang beliau anggap sukses dalam peningkatan pelayanan terhadap umat islam. Mereka yang mendapat hadiah yang memenuhi syarat. Sebagian besar ulama memperbolehkan

hal itu, sedangkan Yusuf Al-Qaradhawi semula menyatakan undian berhadiah itu makruh, karena transaksi tersebut memang bukan perjudian, tetapi menggantungkan diri pada nasib bukan pada usaha yang merupakan sunatullah.⁴⁴

Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dijelaskan lagi dalam hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW. pernah melaksanakan perlombaan balap kuda. Kemudian Nabi Muhammad SAW. memberikan hadiah kepada para pemenangnya.

فَلَمَّا لَوَاتِنَّا إِلَىٰ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَأَلْنَاهُ هَلْ كُنْتُمْ تَرَاهُمْ تَرَاهُمْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ - قَالَ فَاتَيْنَاهُ فَقَالَ لَنْ نَعَمَ لَقَدْ رَأَاهُمْ عَلَىٰ فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ سُبْحَةُ فَسَبَقَ النَّاسَ فَهَشَّ
 لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ

Dari Anas bin Malik r.a, ketika ia ditanya, “Pernahkan kamu mengadakan lomba dimasa Rasulullah dengan menyediakan hadiah/tanggungan?” Jawab Anas: “Ya benar, Rasulullah SAW menyediakan kuda balapnya untuk hadiah dan ketika ada salah seorang yang menang, maka beliau tersenyum merasa senang dan keheran-heranan.” (HR.Ahmad).⁴⁵

⁴⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), jilid 3, hlm. 499

⁴⁵ Imam Ahmad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Maktabah Syamilah, Jus 26, h.495

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian *Doorprize* Dengan Tebusan Di BRI Unit Keras

Pemberian hadiah atau undian dalam hukum Islam merupakan suatu hal yang diperbolehkan jika di dalam pemberian hadiah atau undian tersebut tidak mengandung unsur riba dan juga tidak merugikan orang lain. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah dengan tujuan terciptanya rasa kasih sayang di antara masyarakat. Tentunya dengan adanya pemberian hadiah dalam hal ini Islam mengharapkan adanya rasa kasih sayang yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah.

Jika ditinjau dari segi hukumnya, maka undian pada BRI Unit Keras termasuk dalam undian yang hukumnya diperbolehkan dalam syari'at Islam. Undian yang diperbolehkan mengapa demikian berdasarkan hasil penelitian didalam proses undian tidak terdapat unsur maysir dan undian yang dilarang, yaitu undian yang dilakukan untuk menghilangkan kepemilikan seseorang atas suatu barang dengan cara undian.

Penelitian ini masuk dalam kategori Undian Yang mengeluarkan biaya dimana Tarif yang dipakai sebelum

pengambilan hadiah senilai Rp 20.000.000 digunakan untuk mengurus Biaya Administrasi dan Surat-surat Kendaraan.

2. Pertimbangan Bank BRI Mengadakan Undian Doorprize Dengan Tebusan

- a. Peraturan Bank BRI dalam mengadakan undian doorprize, peraturan ini sudah di buat sebelum Bank BRI mengadakan undian doorprize guna nasabah yang memenangkan undian doorprize mengikuti perintah yang telah di tetapkan Bank BRI tersebut, di ambil contoh dari hasil penelitian skripsi ini nasabah pemenang doorprize hadiah utama mobil suzuki R3 yang mana syarat pengambilan mobil tersebut nasabah harus mengeluarkan dana kurang lebih Rp 20.000.000 digunakan untuk mengurus Biaya Administrasi dan Surat-surat Kendaraan, itu sudah menjadi kewajiban nasabah pemanang untuk membayarnya.
- b. Pertimbangan Bank BRI mengadakan undian doorprize yang kedua yaitu jika nasabah tidak menebusnya/membayarnya maka hadiah itu akan hangus dan hadiah akan di tarik Bank BRI, itu sudah menjadi peraturan Bank BRI di dalam melaksanakan undian doorprize.

B. Saran


1. Diharapkan kepada Bank BRI apabila mengadakan undian doorprize menggunakan sistem Reguler tanpa menimbulkan biaya yang di tanggung oleh peserta yang nantinya menjadi pemenang,

dengan alasan dapat menimbulkan beban biaya mendadak dengan tujuan meringankan biaya administrasi yang terkesan mendadak.

2. Alangkah lebih baiknya dalam mengadakan undian doorprize peserta yang terdaftar sebaik tidak di klasifikasikan berdasarkan tingkat jumlah saldo nominal tertinggi.

C. Kritik

1. Proses pengambilan hadiah untuk pemenang membutuhkan waktu yang cukup lama terhitung dari tempo waktu pembahyan tebusan.
2. Biaya tebusan terlalu mahal untuk mengurus biaya administrasi sehingga dapat menimbulkan beban bagi pemenang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*. Cet.ke-1. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006
- Akhla, Karunia. *Analisis Pemberian Hadiah Dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas Nasabah Di Bni Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngagel Surabaya.*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya 2014
- Al-Hafizh Taqiyuddin Ahmad bin ‘Abdul Halim bin Taymiyah Al-Hirroni, *Majmu’ Al-Fatawa Li Syaikh Al-Islam Ibnu Taymiyah*. Cet.ke-4. Beirut: Daar Ibnu Hazm, 2011
- Al Husna, Siska Amalia *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Cente.*” Skripsi Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri 2017
- Al-Kibyi, Sa’duddin Muhammad` *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Mua’shirah fi Dhawi Al-Islam*. Cet.ke1. Beirut: Al-Maktabah Al-Islami, 2002
- Al-Mulhim, Sulaiman bin Ahmad. *Al-Qimar Haqîqatuhu wâ Ahkâmuhu*. Cet.ke-1 Riyadh: Daar Kanuz Isybiliyya
- Al-Mushlih, Syaikh Khalid bin ‘Abdullah. *Al-hawafiz At-Tijariyah At-Taswiqiyah wa Ahkamuha fi Al-Fiqh Al-Islami*
- Anselm Shodiq & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Asmani, Jamal Makmur. *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: DIVA Press, 2011
- Azizah, Fera Nurul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji Di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek*. Skripsi Tulungagung: Iain 2018
- Bazâro’ah, DR. Mahmûd Shadiq. *Idârotu At-Taswîq*. Cet.ke-1. Kairo: Maktabah Al-Akadimiyah, 2000

<http://www.darussalaf.or.id/fiqih/beberapa-hukum-berkaitan-dengan-undian/>
diakses pada tanggal 14 November 2019 pukul 21.00 WIB.

<http://www.kamuscepat.com/en2id-door+prize.html> diakses pada 14 November 2019

<https://islamqa.info/ar/22862> diakses pada 15 November 2019

https://www.academia.edu/9035413/Pengertian_Mekanisme_dan_Hukum_Kuis_dalam_Perspektif_Islam diakses pada 15 November 2019

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014),

Matthew B, Milles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, penerjemah : Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992

Munawwir, Ahmad. *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Mursito, Ilyas. *Konsekwensi Hukum Dari Transaksi Gharar Hujjah*, No.30 Vol. III Juni 2017

Nurhayati. *Program Undian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi Metro : Fakultas Syari'ah IAIN Metro 2018

Nurrahmatillah, Fara. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yūsuf al-Qaradāwī dengan Pendekatan Maqāsidī)* skripsi Darussalam-Banda Aceh : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2018

Putra, Arif Manandar. *TINDAK PIDANA PENIPUAN UNDIAN BERHADIAH (Suatu Penelitian Di Polresta Banda Aceh)* Skripsi Universitas Syiah Kuala 2015

Putra, Nusa` *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Ramadhan, Arif Muhammad. *Kupon Berhadiah Bagi Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Maxcell Depo Teknik Bangunan Kendari)*. Skripsi Iain Kendari, 2016

Rifianto, Dwi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Harta Hasil Undian Berhadiah* Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfa Beta, 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Tanjung, Ilgafur. *Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000*. tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara 2017
- Tarmizi, Dr. Erwandi. *Harta Haram Mu'amalat Kontemporer*. Cet.ke- 16 Bogor: P.T Berkat Mulia Insani, 2017
- Warita Tri, "*Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)*" skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Lampiran-Lampiran

2. Lampiran Tinjauan hukum islam terhadap undian doorprize mobil dengan tebusan bagi nasabah Bank BRI unit Keras Kabupaten Ngawi.

a. Wawancara dengan Kepala Bank BRI Unit Keras



b. Wawancara dengan penerima hadiah undian *doorprize* Bank BRI Unit

Keras

